

No. Induk :  
130200244 /  
Perpus-KPK / 2013

No. Panggil :  
A KSK 3



Bahasyim Assifle  
di Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan, Selasa,  
25 Januari.



# BAU BACIN PERKARA BAHASYIM

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NYARIS MENGGEREBEK  
JAKSA YANG DITENGARAI AKAN MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BAHASYIM ASSIFIE. TERTUNDANYA PEMBACAAN TUNTUTAN  
HINGGA TIGA KALI DIDUGA BERKAITAN DENGAN SOAL DUIT.

**P**ERLAHAN-LAHAN dua mobil itu menyusuri pinggir Jalan Kampung Melayu Besar di kawasan dekat Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Hari masih pagi, jam belum menunjuk pukul tujuh. Satu mobil berhenti di pinggir jalan. Mobil yang satu lagi berhenti di sebuah rumah makan. Dari dalamnya keluar dua orang yang langsung masuk ke rumah makan yang menyediakan menu masakan Jawa itu.

Merekalah tamu pertama pada pagi Kamis, 6 Januari lalu, itu. Keduanya segera memesan makanan dan menyeruput teh manis. Sesekali, dengan cepat, mata mereka "menyapu" setiap tamu yang mulai berdatangan.

Mereka duduk hampir tiga jam, tapi tamu yang ditunggu tak muncul-muncul. Akhirnya keputusan diambil. Salah seorang menuju kasir, membayar makanan, kemudian keduanya bergegas meninggalkan tempat itu. Hanya mereka, karena satu mobil yang lain, yang berisi enam orang, tetap bertahan hingga sekitar pukul 12 sebelum akhirnya juga *cabut*.

Rombongan itu memang tidak sekadar mencari tempat sarapan. Mereka adalah penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari itu hendak menyalah seorang jaksa yang diduga bakal menerima duit berkaitan dengan kasus Bahasyim Assifle, bekas pegawai

Direktorat Jenderal Pajak yang jadi tersangka kasus korupsi. Sepekan sebelumnya, Komisi telah menyadap pembicaraan perihal akan adanya transaksi itu.

Menurut sumber *Tempo*, seseorang yang diduga perantara keluarga Bahasyim beberapa pekan sebelumnya menghubungi jaksa untuk membicarakan peringanan tuntutan hukuman atas Bahasyim dengan imbalan uang. "Seorang jaksa terekam aktif merespons tawaran itu," ujar sumber *Tempo* yang tahu benar perihal rencana penggerebekan itu. Sejak saat itulah, kata sumber ini, Komisi mengawasi jaksa yang melakukan hubungan dengan pihak Bahasyim.

Menurut sumber ini, dari pembicaraan terekam tawar-menawar itu. Mula-mula kedua belah pihak menggunakan sandi "kardus" untuk menyebut nilai satuan uang. Satu kardus berarti Rp 1 miliar. Belakangan sandi "kardus" diganti kata "bola". Awalnya, ujar sumber itu, sang jaksa minta lima bola. "Namun pihak lawan menawarkan satu bola."

Dalam pembicaraan yang tersadap, sang makelar meminta tuntutan terhadap Bahasyim dibuat di bawah lima tahun agar vonisnya rendah. Caranya, pasal gratifikasi menjadi tuntutan utama dan pasal korupsi serta pencucian uang dihilangkan atau dinyatakan tak terbukti. Sang makelar meminta tuntutan

dibuat alternatif, bukan kumulatif. Dengan cara demikian, jika pasal gratifikasi terbukti, pasal lain gugur.

Meski *deal* belum terjadi, kedua belah pihak setuju bertemu. Uang muka disepakati Rp 1 miliar dan pertemuan ditentukan pada Kamis, 6 Januari, itu. Lokasi dipilih di sekitar Stasiun Tebet, di sebuah restoran yang pada pagi pun sudah buka. Ke sanalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi datang hendak menyergap pertemuan itu.

Sumber *Tempo* lainnya di kejaksaan bercerita, gagalnya penggerebekan tak lain karena campur tangan seorang petinggi kejaksaan. "Informasi itu dari jaringan intelijen kejaksaan sendiri." Mendapat informasi itu, sang petinggi mengontak atasan jaksa bersangkutan untuk segera menarik anak buahnya ke kantor. "Jika saja itu tak cepat dilakukan, kasus Urip bakal terulang," ujarnya. Urip yang dimaksud adalah jaksa Urip Tri Gunawan, ketua tim penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang digerebek Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Maret 2008, beberapa saat setelah menerima uang sekitar Rp 6,6 miliar dari Artalyta Suryani. Tapi sumber *Tempo* yang lain ragu transaksi itu batal karena peran intelijen kejaksaan. "Saya lebih percaya ada orang dalam KPK sendiri yang membo-corkan," ujarnya.

Komisi tampaknya menutup rapat-



rapat penggerebekan yang gagal itu. Sejumlah pejabat lembaga antikorupsi ini hanya tutup mulut saat ditanyai. "Saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, tanya kepada juru bicara KPK," ujar Wakil Ketua Komisi, Haryono Umar. Johan Budi S.P., juru bicara Komisi, hanya menggelengkan kepala. "Saya tidak memiliki informasi itu," katanya.

Jaksa Agung Basrief Arief pun menggeleng keras saat ditanyai perihal adanya jaksa yang akan ditangkap Komisi. Basrief juga menolak disebut memerintahkan penarikan itu. "Enggak ada. Siapa yang memerintahkan itu?" katanya saat ditemui seusai salat Jumat pekan lalu.

Tapi adanya rencana "pertemuan Tebet" itu dibenarkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy. Marwan mengaku mendapat informasi ada satu jaksa kasus Bahasyim yang akan bertemu dengan keluarga Bahasyim. "Ada pesan singkat masuk yang mengatakan ada rencana pertemuan di daerah Tebet. Tapi gagal," ujar Marwan.

Lebih dari itu, Marwan mengaku pihaknya mendapat informasi bahwa salah seorang jaksa telah menerima uang muka dari keluarga Bahasyim. "Ini yang tengah kami selidiki," katanya. Dari penelusuran *Tempo*, jaksa yang disebut-sebut menerima pemberian uang itu adalah Hidayatullah. Sempat menjadi Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sejak beberapa bulan lalu Hidayatullah ditunjuk menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.

Sumber *Tempo* menyebutkan Hidayatullah diduga menerima US\$ 50 ribu untuk perannya mengatur dakwaan Bahasyim dan penentuan jaksa penuntut dan peneliti. Sumber *Tempo* di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berkisah perihal penggerebekan yang gagal itu, menunjuk Hidayatullah sebagai salah satu jaksa yang dikuntit para penyidik Komisi.

Dihubungi *Tempo* pada Jumat pekan lalu di Lampung, Hidayatullah dengan keras membantah menerima duit untuk urusan perkara Bahasyim. Dia mengaku menangani perkara Bahasyim saat menjabat Asisten Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun, ujarnya, saat berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, ia dipindahkan ke Lampung. "Tudingan itu fitnah dan *ngawur*, tidak ada uang itu," katanya.

Sejumlah sumber *Tempo* menyebutkan perihal duit itulah yang membuat pembacaan tuntutan Bahasyim tertunda hingga tiga kali. "Karena negosiasinya belum tercapai juga." Tuntutan yang mestinya dibacakan pada 3 Januari molor terus dan baru dibacakan se-

telah ketua majelis hakim kasus Bahasyim, Didik Setyo Handono, meradang dan mengultimaturnya jaksa.

KASUS Bahasyim bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak September tahun lalu. Ia dijerat dengan dakwaan korupsi dan pencucian uang

atas kepemilikan duit Rp 64 miliar, yang diduga hasil tindak pidana. Kasus Bahasyim disidik dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang melihat nilai rekeningnya fantastis. "Profilnya dianggap tak sesuai dengan statusnya sebagai pegawai pajak," ujar pengacara Bahasyim, Rico Pandeiro. Ia ditahan di tahanan



**MARET 2009**

PPATK menyerahkan berkas rekening Bahasyim Assifie ke Mabes Polri. Dalam rentang 2004-2010 terdapat transaksi bank 304 kali dengan jumlah sekitar Rp 885 miliar. Sebanyak 47

transaksi dianggap mencurigakan.

**9 APRIL 2010**

Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap Bahasyim. Ia dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan 6 UU Nomor 25/2003 tentang Pencucian Uang.

## Sim-salabim Harta Bahasyim

Nyaris tertutup oleh kasus Gayus Tambunan, kasus Bahasyim diam-diam ternyata menyimpan sejumlah kejutan. Dari rencana penggerebekan KPK yang gagal hingga rencana tuntutan hukuman ringan yang berbuntut pemeriksaan terhadap sejumlah jaksa yang menangani kasusnya.



### Tuntutan Itu

Awalnya jaksa berencana menuntut Bahasyim hanya dengan 5 tahun penjara. Dia dibidik dengan pasal gratifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa juga memerintahkan pemblokiran rekeningnya dicabut dan uang tersebut dikembalikan ke Bahasyim.

Rencana tuntutan ini gagal. Sejumlah jaksa diperiksa karena diduga menerima suap. Kejaksaan Agung kemudian memutuskan menuntut Bahasyim hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.



kepolisian sejak April 2010. Enam bulan kemudian, kasusnya mulai masuk pengadilan.

Tertundanya pembacaan tuntutan itu juga membuka tabir lain. Tuntutan yang dibuat tim jaksa Bahasyim pimpinan Fachrizal ternyata super-ringan. Dalam rencana tuntutan secara berjenjang dari Kepala Seksi Pidana khusus,

#### 5 JULI 2010

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas pemeriksaan Bahasyim telah lengkap (P-21). Uang Rp 60,8 miliar di rekening Bahasyim dinyatakan dari uang para wajib pajak yang dibantu Bahasyim selama 2004-2010.



TEMPO/YOSEP ARMAN

#### 30 SEPTEMBER 2010

Sidang perdana Bahasyim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim dipimpin oleh Didik Setyo Handono. Tim jaksa yang berjumlah lima orang diketuai Fachrizal.

#### 27 DESEMBER 2010

Semua saksi telah diperiksa. Hakim Didik mengagendakan pembacaan tuntutan untuk sidang selanjutnya.



#### 3 JANUARI 2011

Bahasyim tak datang ke sidang karena mengaku sakit. Pembacaan penuntutan ditunda.

#### 10 JANUARI 2011

Pembacaan penuntutan kembali ditunda. Tim jaksa mengaku belum selesai menyiapkan surat penuntutan. Jaksa Fachrizal beralasan banyak data yang harus dimasukkan ke tuntutan Bahasyim.



#### 11 JANUARI 2011

Berkas rencana penuntutan untuk terdakwa Bahasyim baru tiba di Kejaksaan Agung, ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

#### 12 JANUARI 2011

Untuk ketiga kalinya jaksa batal membacakan tuntutan. Hakim Didik marah dengan meminta jaksa bekerja secara serius. Sesuai sidang, jaksa Fachrizal kabur dari kejaran wartawan.

#### 17 JANUARI 2011

Akhirnya tuntutan Bahasyim dibacakan. Dia dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

### Pasal yang dituduhkan:

- UU Nomor 15/2002 juncto UU Nomor 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, yakni "menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain."

- UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melanggar Pasal 11: Dipidana penjara paling singkat satu tahun dan maksimal lima tahun, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal hadiah itu diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Kepala Kejaksaan Negeri, Asisten Pidana Khusus, hingga Kepala Kejaksaan Tinggi, usul tuntutan hukuman 5-7 tahun penjara. Tim jaksa menuntut lima tahun, adapun di tingkat Kepala Kejaksaan Tinggi tuntutan diubah jadi tujuh tahun. Kendati demikian, pasal yang dituduhkan hanya satu, yakni Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tentang gratifikasi.

Jaksa tak menyinggung pasal pencucian uang dengan alasan tak ditemukan *predicate crime*-nya atau tindak pidana asal-muasal duit itu. Satu-satunya dugaan korupsi yang disebutkan adalah menerima Rp 1 miliar dari notaris Kartini Mulyadi. Uang inilah yang dirampas jaksa untuk negara. Adapun Rp 64 miliar dikembalikan kepada anak Bahasyim, Winda Arum Hapsari.

Menurut sumber *Tempo*, begitu mengetahui isi tuntutan seperti itu, Jaksa Agung Basrief Arief langsung membentuk tim untuk merevisi isi tuntutan versi tim Fachrizal. Bahasyim dinyatakan melakukan korupsi dan kejahatan pencucian uang dan tuntutan hukumannya lima tahun penjara—hukuman maksimal untuk pelaku kejahatan *money laundering*. Tuntutan inilah yang dibacakan jaksa pada Senin pekan lalu.

Terkuaknya rencana pertemuan jaksa Bahasyim dan ringannya rencana tuntutan terhadap Bahasyim membuat semua jaksa yang menangani kasus Bahasyim diperiksa Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung. Ditemui *Tempo* Selasa pekan lalu, Marwan mengakui penundaan pembacaan tuntutan hingga tiga kali itu tak biasa. "Kalau sudah tiga kali, itu sudah tidak lazim," ujarnya.

Lima jaksa yang memegang kasus Bahasyim—Fachrizal, Henny Harjningsih, Imanuel Rudy Pailang, Sutikno, dan Feri Mupahir—sudah diperik-



sa. Demikian juga Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Yogyakarta Nur Eddy. "Mereka mengaku tidak menerima uang dari Bahasyim," kata Marwan.

Menurut Marwan, dari hasil pemeriksaan, pihaknya menilai Fachrizal selaku ketua tim melakukan pelanggaran disiplin. "Dia tidak bisa mengkoordinasi anggota timnya dengan baik dan tidak pernah melaporkan hasil persidangan kepada atasannya," katanya. Marwan juga mengatakan isi rencana tuntutan tim jaksa Fachrizal tidak profesional. Selain tidak menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang, jaksa tak meminta hakim agar terdakwa membuktikan asal-usul hartanya atau meminta pembuktian terbalik. Padahal, ujarnya, jika terdakwa tak bisa membuktikannya, hakim bisa meminta harta terdakwa disita untuk negara.

Perkara rencana ringannya tuntutan terhadap Bahasyim hingga kini masih diselidiki tim jaksa pengawasan. Tidak hanya memeriksa para jaksa yang terlibat kasus Bahasyim, tim jaksa pengawasan memeriksa sejumlah kerabat Bahasyim. "Mereka marah-marah kenapa hukuman Bahasyim jadi 15 tahun," ujar seorang pemeriksa kepada *Tempo*. Jaksa ini yakin kerabat Bahasyim meradang karena mereka telah mengeluarkan uang.

Marwan sendiri mengaku pihaknya memiliki informasi ada jaksa yang melakukan hubungan telepon dengan pihak Bahasyim. Dia menyebut inisial jaksa itu "F". Dicegat wartawan pekan lalu, Fachrizal menolak jika ia disebut berhubungan dengan kerabat Bahasyim. "Tidak ada itu," kata Fachrizal. Sutikno, anggota tim jaksa Bahasyim, juga membantah kabar bahwa timnya mendapat duit dalam perkara ini. "Enggak ada suap-menyuap itu," ujarnya.

Indonesia Corruption Watch mende-sak Jaksa Agung Basrief Arief memeriksa semua jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara Bahasyim. Menurut Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho, pihaknya telah melakukan eksaminasi perkara Bahasyim. ICW menyimpulkan ada indikasi penyuapan saat penyusunan surat dakwaan.

Bahasyim sendiri berkeras tak pernah dihubungi apalagi berhubungan dengan tim jaksa kasusnya. Ditemui Rabu pekan lalu setelah menghadiri sidang, ia menegaskan tak pernah melakukan penyuapan apa pun agar hukumannya diringankan. "Saya sedikit-banyak meleak hukum. Saya tidak mungkin melakukan perbuatan yang membuat hidup saya berbahaya," katanya.

Ramidi, Anton Aprianto, Mustafa Silalahi, Nurochman Arrazie (Lampung)

## Misteri Rekening Anak dan Istri

Rekening tambun milik Bahasyim diduga diperoleh dari patgulipat pengurusan pajak. Terancam dirampas negara.

**T**UJUH rekening itu hingga kini digembok rapat kejaksaan. Sudah hampir setahun rekening-rekening itu "menganggur" di tiga cabang Bank BNI Jakarta. Ada sekitar Rp 64 miliar di dalam enam rekening berkategori tabungan bisnis dan satu tabungan dolar plus itu. Kalau melihat jumlahnya yang "wah", orang bakal mengira profil pemiliknya tidak jauh dari kalangan pengusaha atau petinggi negeri.

Tapi jangan salah. Pemilik rekening itu adalah Bahasyim Assifie, bekas pegawai pajak yang menjadi terdakwa korupsi dan pencucian uang. Puluhan tahun bekerja di kantor pajak, kariernya mentok sampai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palmerah, Jakarta Barat, setingkat eselon tiga. Sejak Mei 2008, ia diperbantukan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai inspektur kelembagaan atau jabatan




setingkat eselon dua.

Atas pundi-pundi tambun itu, Jaksa Agung Basrief Arief merilis perintah supaya isinya dirampas untuk negara. Perintah itu dituangkan dalam berkas tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin dua pekan lalu. Kejaksaan punya alasan kuat. Di persidangan, jaksa menilai

## HARTA SANG FOTOGRAFER

**D**ilahirkan di Sidoarjo, Jawa Timur, 5 Juni 1952, Bahasyim Assifie memulai kariernya pada 1976 sebagai pegawai negeri di Direktorat Pajak. Mengaku pernah jadi sopir taksi dan fotografer, saat awal-awal bekerja di Direktorat Pajak ia pernah pula menjadi Pemimpin Redaksi Majalah *Berita Pajak*, sebelum akhirnya kariernya terus meningkat, antara lain menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Barat, dan kemudian Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sejak Mei 2008.







Rumah Bahasyim Assifie di Jalan Cianjur 7, Menteng, Jakarta Pusat.

mendulang uang dari usaha cuci-cetak foto, jual-beli mobil, usaha perikanan, jual-beli tanah, penyertaan modal, serta usaha investasi hiburan di Filipina dan Cina. Dari investasi di dua negara itu, ia mengklaim sudah memiliki Rp 34 miliar pada 2004. "Di mana pidananya?" katanya.

Sejumlah dokumen yang disorongkan Bahasyim tak lantas membuat jaksa percaya. Jaksa menilai bukti itu cacat hukum. Soal perjanjian investasi di Filipina dan Cina, misalnya. Di mata jaksa, isinya tidak otentik dan dianggap "pepesan kosong" karena hanya berupa pernyataan hubungan bisnis. Bukti perjanjian dinilai lemah karena tidak dilampiri neraca keuangan. Audit akuntan independen juga dikesampingkan jaksa karena tidak ada bukti penghasilan Bahasyim dari bisnis itu.

Di luar tujuh rekening itu, jaksa menyita tiga rekening Bahasyim atas nama anak bontotnya, Winda Arum Hapsari, di Bank BCA senilai Rp 168 juta. Belakangan, jaksa justru meminta uang itu dikembalikan karena tidak ada kaitannya dengan perkara. Kepada penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya, Winda mengaku semua transaksi dilakukan ayahnya. Ia tak tahu asal-usul duit yang disetor. Bahasyim sendiri mengaku uang itu hasil keringat Winda dari pekerjaan sebagai konsultan dan usaha kos-kosan.

Bahasyim tidak dapat membuktikan asal-usul duitnya itu. "Uang itu diperoleh tidak wajar dengan memanfaatkan jabatan," kata Fachrizal, koordinator jaksa perkara Bahasyim.

Dari fakta persidangan, jaksa menyimpulkan isi rekening yang dikumpulkan sepanjang 2002-2010 itu menyimpang dari profil Bahasyim. Dalam

kurun itu, penghasilan per bulan doktor pajak itu paling besar hanya sampai Rp 30 juta. Jaksa juga berpendapat Bahasyim tidak memiliki bisnis dengan keuntungan besar.

Pembuktian terbalik Bahasyim atas asal-usul duitnya ditepis jaksa. Bahasyim mengaku uang itu berasal dari usahanya yang dirintis sejak 1972. Ia

KISAH bejubunnya duit Bahasyim berawal dari sebuah temuan di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Awal 2008, lembaga itu menemukan satu rekening janggal di Bank BNI cabang Jakarta Pusat. Sepanjang 2003-2005, saldo di rekening atas nama Sri Purwanti itu Rp 30 miliar. Padahal

### Sebagai pegawai negeri, kekayaan Bahasyim luar biasa.



Rumah di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, yang diperkirakan senilai **Rp 1,5 miliar**



Rumah di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, senilai **Rp 25 miliar**



Rumah di Kompleks Mas Naga, Bekasi, Jawa Barat, senilai **Rp 1 miliar**



Tanah **12 hektare** di Cimanggis, Depok



Rekening atas nama istri dan anaknya berisi uang total sekitar **Rp 64 miliar**

Bahasyim menyangkal uang itu hasil korupsi. Ia menyatakan uang itu didapatnya dari hasil bisnisnya dan bisnis anak-anaknya, seperti jual-beli mobil, tanah, reksa dana, deposito berjangka, dan usaha studio foto.



Rumah Bahasyim Assifie yang berdiri di atas lahan seluas 12 hektare di desa Tapos, Cimanggis.



sosok Sri itu hanya ibu rumah tangga. Setelah ditelisik, si nasabah ternyata istri Bahasyim.

Dari rekening itu, uang mengalir ke enam rekening lain yang tersebar di Bank BNI cabang Jakarta Pusat, Gambir, dan Senayan. Dua masih atas nama Sri, sisanya atas nama dua putrinya, Winda dan Riandini Resanti.

Ada yang aneh dari rekening orang bernama Riandini ini: statusnya mahasiswi, tapi memiliki rekening miliaran rupiah. Hingga 2008, saldo di tujuh rekening itu mencapai Rp 64 miliar. "Uang itu hanya berputar-putar di istri dan anaknya," kata Ketua PPKATK Yunus Husein.

Karena indikasi pidananya kuat, PPKATK mengirim laporan ke kepolisian, Februari 2009. Laporan itu sempat mengendap setahun. Geger perkara pegawai pajak rendahan Gayus Tambunan yang berkocek miliaran rupiah turut mencuatkan kasus Bahasyim. Dari rekening koran yang salinannya diperoleh *Tempo*, penyidik mengetahui lalu lintas uang ke sejumlah rekening. Sepanjang 2004-2010, nilai transaksi aliran dana yang disetor mencapai ratusan miliar rupiah.

Rekening Sri di BNI cabang Jakarta Pusat, misalnya. Selama enam tahun, jumlah setoran mencapai 304 kali dengan nilai Rp 885 miliar. Di salah satu rekening Winda, jumlah setoran se-

## "Uang itu diperoleh tidak wajar dengan memanfaatkan jabatan."

FACHRIZAL,

KOORDINATOR JAKSA PERKARA BAHASYIM

panjang kurun itu 80 kali dengan nilai transaksi Rp 284 miliar. Sumber *Tempo* menyebutkan pencatatan aliran masuk diperlukan untuk membuktikan modus pencucian uang dengan cara pelapisan (*layering*). Caranya, uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening lain.

Dugaan Bahasyim melakukan pencucian uang menguat setelah istri dan dua anaknya mengaku tak pernah diberi tahu soal rekening-rekening itu. Bahasyim rupanya meminjam nama mereka. Semua rekening dikelola sendiri. Pembuatan rekening dibantu Yanti Purnamasari, Customer Relationship Manager BNI. Hanya dengan penyerahan identitas istri dan anaknya, rekening-rekening itu sudah di tangan. Di pengadilan, Yanti membenarkan hal itu.

Uang dari satu rekening dipindahkan Bahasyim ke rekening lain. Dari rekening koran tergambar rekening induk adalah rekening atas nama istrinya di BNI cabang Jakarta Pusat. Uang dari rekening itu dia pindahkan ke enam re-

kening lain. Di rekening induk, Bahasyim menampung uang setoran dari pihak ketiga. Salah satunya dari Kartini Mulyadi—kini konsultan hukum—sebesar Rp 1 miliar.

Enam rekening lain dipakai Bahasyim untuk menampung duit dari pemindahbukuan dan bunga investasi. Di depan hakim, Gregorius Julius Sunarto, karyawan BNI di Divisi Wealth Management, membenarkan sebagian dana di tujuh rekening Bahasyim diinvestasikan untuk membeli lima polis asuransi. Artinya, dengan premi puluhan miliar, ia bisa meraup bunga ratusan juta per tahun. "Produk investasi yang dibeli nilainya minimal Rp 2 miliar," kata Gregorius.

Dalam tuntutannya, jaksa menganggap pengelolaan rekening seperti itu membuktikan Bahasyim melakukan pidana pencucian uang. Kendati sejak awal penyidik menduga duit itu hasil kejahatan korupsi, pemberinya tak pernah terungkap. Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, kepolisian tidak *ngotot* mengungkap penyuaap Bahasyim. Kepolisian dianggap hanya berpatokan pada dokumen PPKATK dan bank. Di tujuh rekening itu, memang hanya ada nama Kartini Mulyadi, pihak di luar keluarga yang mentransfer uang. Tapi tuduhannya bukan suap, melainkan pemerasan.

Menurut versi polisi, sekitar Februari



2005, Bahasyim mendatangi Kartini di kantor notarisnya di bilangan Kuningan, Jakarta. Keduanya sudah saling kenal sebelumnya. Bahasyim datang untuk meminta dana Rp 1 miliar agar pajak perusahaan Kartini tidak diutak-atik. Melalui stafnya, uang itu dikirim Kartini ke rekening istri Bahasyim. Kepada penyidik, Kartini mengaku uang itu sumbangan perbaikan kantor. Bahasyim punya versi sendiri. "Itu pinjaman, sudah dikembalikan," katanya.

Menurut sumber *Tempo* di Direktorat Jenderal Pajak, Bahasyim diduga mengangsir uang dengan beberapa cara. Sejak 2002, ia sudah memegang posisi strategis, dari Kepala Kantor Pemeriksaan Pajak Jakarta VII sampai Kepala Pajak Pratama di Palmerah. Sebagai kepala kantor, ia punya akses langsung ke wajib pajak. Korbannya adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Modusnya berupa negosiasi keberatan, pengurangan jumlah pengembalian pajak, negosiasi ketika pemeriksaan bukti permulaan, dan penentuan besaran kekurangan pajak. Bahasyim membantah tuduhan itu. "Uang saya halal," ujarnya.

Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar, sejak awal pihaknya serius mengusut siapa pemberi dana Bahasyim. Namun hal itu terhambat karena bungkamnya Bahasyim. Sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mengungkap si penyuap, tapi penyidik tidak menemukan bukti pendukung. "Kita tunggu proses pengadilan. Kalau ada temuan baru, bisa diusut," kata Baharudin.

Anton Aprianto

**Bahasyim Assifie:**

## Buktikan Kalau Saya Memeras

**P**ADA dekade 1980, warga RT 09 RW 003, Lapangan Belalang, Kompleks Zeni Angkatan Darat Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan, mengenal Bahasyim Assifie sebagai wartawan foto. Setiap berangkat kerja, pria yang kini berusia 58 tahun itu selalu menenteng kamera dan mengendarai sepeda motor. Dia biasa berangkat pagi dan pulang menjelang langit gelap. "Baru belakangan saja kami tahu dia pegawai pajak," kata Wawan, ketua RT setempat, kepada *Tempo*, Kamis pekan lalu.

Seingat Wawan, tanda-tanda "kemakmuran" Bahasyim terlihat pada 1990-an. Pada 1995, misalnya, warga mendengar Bahasyim "meresmikan" rumah barunya di Perumahan Jaka Permai, Bekasi Barat. Adapun rumahnya di Rawa Jati, yang awalnya sederhana, diubahnya jadi bangunan berlantai tiga. Rumah senilai Rp 1,5 miliar itulah yang sekarang ditempati istri Bahasyim bersama anak pertama mereka, Kurniawan.

Bahasyim belakangan diketahui ternyata juga memiliki rumah di Jalan Cianjur 7, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah itu dibelinya pada

1987. Di wilayah elite ini, pada 2004 dia lagi-lagi membeli rumah di Jalan Cicurug seharga Rp 9 miliar. Nilai pasaran kedua rumah Bahasyim di Menteng itu kini masing-masing sekitar Rp 25 miliar.

Kepada *Tempo*, Robin, petugas keamanan di kawasan Jalan Cicurug, berkisah bahwa Bahasyim menempati rumahnya di Jalan Cicurug sejak 1995. Tapi, saat kasusnya mencuat, rumah itu ditinggalkan. Kini rumah Bahasyim itu hanya ditunggu seorang penjaga.

Kekayaan Bahasyim juga ada di Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Di kawasan ini ia memiliki 12 hektare tanah yang dimanfaatkan sebagai tempat bisnis pengolahan ikan. Di atas tanah atas nama anak Bahasyim itu juga berdiri rumah mewah tiga lantai. Terletak hanya 500 meter dari pintu tol Cimanggis, harga rata-rata tanah di sana Rp 1,2 juta per meter persegi.

Kepada *Tempo*, seorang pensiunan pegawai pajak yang kenal betul dengan Bahasyim bercerita, di kalangan rekan-rekannya, Bahasyim memang dikenal kerap mendekati wajib pajak yang datang ke kantor pajak. "Dia semacam makelar kasus," kata sumber *Tempo* ini.

Bahasyim membantah jika harta yang diperolehnya itu hasil korupsi. Rabu pekan lalu, seusi sidanganya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, wartawan *Tempo* Wahyu Muryadi, L.R. Basboko, Ramidi, dan Erwin Daryanto mewawancarai Bahasyim perihal tuntutan atas dirinya dan jumlah harta yang luar biasa untuk ukuran pegawai negeri, sekalipun itu golongan IV, seperti dirinya.

### Harta Anda ini banyak sekali. Dari mana sumber duit Anda itu?

Semua saya peroleh dari cara halal. Saya sudah mulai berbisnis sejak SMA dengan membuka usaha taksi di Surabaya. Pindah ke Jakarta saya teruskan dengan membuka usaha taksi di Stasiun Gambir. Saya juga buka usaha jual-beli motor, studio foto, jual-beli perhiasan, terakhir jual-beli rumah dan tanah. Semua keuntungan saya tabung.

Saya juga menginvestasikan dana di asuransi. Yang paling banyak di Bank BNI. Itu atas nama ibu dan anak-anak. *Fund manager*-nya orang Bank BNI.





Itu jelas ada di berita acara pemeriksaan. Awalnya pada 2004 Rp 32 miliar, lalu dikelola, menjadi Rp 64 miliar.

**Kabarnya, harta Anda sampai Rp 800 miliar?**

Jaksa hanya melihat arus masuk ke rekening, tanpa melihat arus keluar dan saldo. Kalau hanya dilihat arus masuk, malah sampai Rp 2 triliun. Tapi harta saya cuma Rp 64 miliar.

**Jaksa meragukan kekayaan Anda dari hasil bisnis?**

Silakan. Tapi buktikan kalau harta saya hasil tindak pidana. Waktunya kapan, di mana melakukannya.

**Sebab jaksa menuding Anda tidak bisa menunjukkan dokumen badan usaha Anda?**

Dokumen ada semua. Tapi jaksa bilang itu tidak otentik. Tidak otentik di mananya? Padahal ada keterangan dari Bank BNI (kepada *Tempo*, Bahasyim menunjukkan sejumlah dokumen tebal). Yang bisa membaca ini memang orang keuangan.

**Anda juga memiliki aset di Tapos, Depok?**

Itu usaha anak saya. Tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus saya.

**Soal rumah Anda di Menteng, Bekasi, dan Depok?**

Itu bagian dari usaha saya bekerja sama dengan almarhum kakak saya.

## Semua saya peroleh dari cara halal. Saya sudah mulai berbisnis sejak SMA dengan membuka usaha taksi di Surabaya.

Usaha utama saya adalah jual-beli properti. Saya beli rumah, saya renovasi, kemudian saya jual kembali. Memang butuh waktu lama. Setelah bagus, rumah itu baru saya jual.

**Jaksa kini menuntut Anda hukuman 15 tahun penjara. Anda disebut melakukan korupsi dan pencucian uang.**

Saya ini dizalimi. Dituntut 15 tahun dengan tuduhan melakukan pencucian uang, *lha predicate crime*-nya saja tidak jelas. Tuduhan pada saya memang dua. Pertama korupsi, yakni dalam kasus dengan Kartini Mulyadi. Ini sebenarnya soal bantuan dia, tidak ada hubungannya dengan jabatan saya. Lagi pula, secara yurisdiksi, kedudukan kantor Kartini di wilayah Jakarta Selatan, sementara saya menjabat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII, yang wilayah kerjanya Jakarta Barat. Jadi, tak ada hubungannya dengan Kartini.

**Menurut jaksa, Anda memeras Kartini**

**Mulyadi Rp 1 miliar.**

Buktikan kalau saya memeras. Saya ditelepon Kartini. Beliau berniat membantu usaha anak saya. Membantu di sini artinya pinjaman. Waktu itu saya tawarkan investasi saja, tapi Kartini menolak. Uang itu sudah saya kembalikan, ada tanda terimanya.

**Jika benar begitu, kenapa Kartini bikin pernyataan bahwa Anda yang meminta?**

Di berita acara pemeriksaan polisi, Kartini mengaku terpaksa membe-ri karena khawatir saya mempersulit kasus dia. Mempersulit apa? Tidak ada yang saya persulit.

**Kami mendengar ada jaksa yang mendekati Anda dalam kasus Anda ini?**

Tidak. Saya juga tidak tahu nomor telepon jaksa-jaksa itu. Saya sendiri kan sedikit-banyak meleak hukum. Saya tidak mungkin melakukan perbuatan yang membuat hidup saya berbahaya.

**Atau keluarga Anda yang mendekati jaksa?**

Tidak, keluarga saya tidak agresif untuk itu.

**Anda melakukan kongkalikong dengan jaksa sehingga tuntutan Anda ditunda tiga kali?**

Teman saya tuntutannya ditunda sampai lima kali tidak ada yang ribut. Saya cuma tiga kali sudah dipersoalkan.

IKLAN



**KIROYAN PARTNERS**

STRATEGIC COMMUNICATIONS BUSINESS SOLUTION

## Recruiting Social Researchers and Communication Specialists

We are a rapidly growing Indonesian company providing consulting services in areas that require a thorough understanding of the evolving social and business environment, covering among others Strategic Issues Management, Crisis Management & Communications, Reputation Building and Corporate Social Responsibility

### PT Komunikasi Kinerja

To sustain growth and better serve our client base of reputable current and potential investors we are recruiting two business professionals who meet the following criteria to strengthen our strategic team as **Consultant** :

- Indonesian citizen under 35 years
- At least 3 years of experience as social researcher, corporate communication staff or other work applying social sciences in a business environment
- Completed at least a bachelor's degree in Sociology, Anthropology or Communication Science
- Have a strong sense of personal ethics and committed to ethical business practice
- Committed to continuous improvement of company and self
- Firmly rooted in Indonesian culture and society yet have a cosmopolitan attitude and multi-cultural outlook on life
- High degree of self-confidence
- Capable of coherent thinking in resolving business issues in the Indonesian as well as international context
- Above average proficiency in English in speech and writing

We offer innovative remuneration combining fixed monthly salary plus project-based incentives linking income to company and individual performance, a challenging and professional work but collegial atmosphere and the chance to contribute to improvement of business in Indonesia while expediting your personal development.

If a visit to our website at [www.kiroyan-partners.com](http://www.kiroyan-partners.com) has further stimulated your interest, please send in a single-page CV and a 600-word essay describing how your qualifications and background match the criteria spelled out above and may contribute to the company's long-term growth to our Administration Manager at [juli.gultom@kiroyan-partners.com](mailto:juli.gultom@kiroyan-partners.com) by February 18, 2011. Kindly note that applications without the essay attached will not be considered